

**PERTIMBANGAN KARIER DALAM PENUNDAAN KEHAMILAN:
PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH***

ID Naskah	
Tipe	Artikel
Penulis	Sarman, M. Ali Rusdi, Muhiddin Bakri, Sudirman L, Saidah
Subjek	Hukum Keluarga Islam
Kata Kunci	Penundaan Kehamilan, Wanita Karir, <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>
Negara Asal Penulis	Indonesia
Abstrak	<p>ABSTRAK</p> <p>Penelitian ini mengkaji fenomena penundaan kehamilan oleh wanita karir di Kabupaten Polewali Mandar melalui perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>. Perubahan peran perempuan di ruang publik mendorong sebagian wanita karir menunda kehamilan, yang sering menimbulkan tekanan sosial dan dinamika internal rumah tangga. Penelitian difokuskan pada: alasan penundaan, metode yang digunakan dan keterlibatan suami, dampak penundaan tanpa musyawarah terhadap ketahanan keluarga, serta tinjauan <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> terhadap praktik tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif studi kasus, dengan data dari observasi, wawancara mendalam empat wanita karir yang menunda kehamilan, serta dokumentasi pendukung. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan penundaan meliputi beban kerja tinggi, mobilitas pekerjaan, kebijakan institusi yang kurang mendukung, kesiapan mental, dan pertimbangan ekonomi. Metode yang umum digunakan adalah kontrasepsi modern, namun keputusan sering diambil sepihak tanpa musyawarah suami-istri. Penundaan tanpa musyawarah berdampak pada menurunnya komunikasi, kepercayaan, munculnya konflik peran, dan potensi melemahkan ketahanan keluarga. Dari perspektif <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>, penundaan kehamilan dibenarkan jika menjaga kemaslahatan keluarga dan tujuan pokok syariat (<i>hifz al-dīn, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-māl</i>), tetapi penundaan tanpa musyawarah bertentangan dengan prinsip syura, merusak keharmonisan, dan mengancam kelestarian keturunan. Dengan demikian, penundaan kehamilan hanya syar'i jika dilakukan melalui kesepakatan bersama, memperhatikan maslahat keluarga, dan menjaga stabilitas rumah tangga sesuai kerangka <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>.</p>

PERTIMBANGAN KARIER DALAM PENUNDAAN KEHAMILAN: PERSPEKTIF *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

Sarman (1)

Pascasarjana IAIN Parepare , E-mail: sarmanrahman560@gmail.com

M. Ali Rusdi (2)

IAIN Parepare, E-mail: malirusdi@iainpare.ac.id

Muhiddin(3)

IAIN Parepare, E-mail: muhiddinbakri@iainpare.ac.id

Sudirman L (4)

IAIN Parepare, E-mail: sudirmanl@iainpare.ac.id

Saidah (5)

IAIN Parepare, E-mail: saidah@iainpare.ac.id

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah akad yang memiliki dimensi ibadah dan harus dilandasi pengetahuan untuk membangun rumah tangga yang damai, harmonis, dan sejalan dengan nilai Al-Qur'an dan Sunnah.¹ Tujuan pernikahan mencakup ketenangan, kebahagiaan, serta kelestarian keturunan, karena anak merupakan perhiasan dunia dan bagian penting dalam kehidupan keluarga.² Di era modern, banyak pasangan menunda kehamilan untuk mempersiapkan kualitas anak atau menyesuaikan kondisi ekonomi dan kesehatan. Menunda kehamilan diperbolehkan dalam Islam selama alasan dan metode sesuai syariat, seperti melalui '*azl*' atau kontrasepsi modern, dengan kesepakatan suami-istri dan tujuan untuk *tanzīm al-nasl*, bukan *tahdīd al-nasl*.³

Namun, di Kabupaten Polewali Mandar, sebagian wanita menunda kehamilan karena kepentingan karir. Fenomena ini kerap menimbulkan tekanan sosial, pandangan negatif masyarakat, dan ketegangan dalam rumah tangga, terutama jika keputusan dilakukan tanpa kesepakatan suami. Hal ini dapat menimbulkan konflik emosional dan disharmonisasi rumah tangga. Dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, penundaan kehamilan

¹ Andi Fitriani Djollong dkk, *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

² Leni Herlina, *Pendidikan Agama Islam Interdisipliner Bermuatan Moderasi Untuk Disiplin Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan* (Jakarta: Kencana, 2020).

³ Siti Fatimah, "Keluarga Berencana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāṣid Al-Syarī'Ah," *Jurnal Al-Istinbath* 6, no. 2 (2021).

dapat diterima jika tetap menjaga lima tujuan pokok syariat: agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).⁴ Penundaan dengan pertimbangan kesehatan, kesiapan ekonomi, dan perencanaan keluarga menunjukkan kehati-hatian dan tanggung jawab, asalkan dilakukan melalui kesepakatan suami-istri dan tidak menolak keturunan secara permanen. Data menunjukkan bahwa sebagian akseptor KB di Polewali Mandar adalah wanita karir, menggunakan metode suntik, pil, IUD, dan implan.⁵ Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti lebih mendalam melalui studi kasus mengenai penundaan kehamilan karena kepentingan karir dalam perspektif *Maqāṣid al-Syari‘ah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan memahami fenomena penundaan kehamilan oleh wanita karir di Kabupaten Polewali Mandar melalui perspektif *Maqāṣid al-Syari‘ah*. Penelitian dilakukan di situasi alami untuk memperoleh data deskriptif berupa kata-kata atau laporan lisan dari responden, dengan pendekatan sosiologi yang menelaah fakta sosial dan perubahan identitas dalam masyarakat. Sumber data meliputi data primer dari narasumber seperti pasangan karir, tokoh agama, dan BKKBN melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder dari jurnal, artikel, dan sumber relevan lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui tahap pra-lapangan, kegiatan lapangan, analisis, verifikasi keabsahan, dan penulisan laporan, sementara analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dengan reduksi, penyajian naratif, dan penarikan kesimpulan⁶. Keabsahan data diuji melalui kredibilitas, transferabilitas, dan dependabilitas untuk memastikan hasil penelitian akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁴ Hamid Fahmy Zarkasyi, “*Maqāṣid Syarī‘ah*; Implikasi Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Modern,” *Jurnal Tsaqafah* 16, no. 1 (2020).

⁵ Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional tahun 2022, *Laporan Capaian Program Keluarga Berencana Tahun 2021*, 2021.

⁶ Joenaidi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Ganda Wanita Karir dan Ketahanan Keluarga

Fenomena penundaan kehamilan karena kepentingan karir tidak dapat dilepaskan dari realitas peran ganda yang diemban oleh perempuan modern. Wanita karir di Polewali Mandar yang menjadi informan dalam penelitian ini mayoritas menyampaikan bahwa mereka tidak hanya bertanggung jawab di ranah publik sebagai pekerja, tetapi juga tetap menjalankan tugas domestik sebagai istri dan, bagi sebagian, sebagai ibu rumah tangga. Konsekuensi dari peran ganda ini sangat signifikan terhadap ketahanan keluarga, baik dalam dimensi fisik, emosional, maupun sosial. bahwa beban kerja yang tinggi di sektor publik tidak serta-merta mengurangi tanggung jawab domestik, melainkan justru memperberat beban perempuan sebagai pengelola dua peran sekaligus. Dalam teori wanita karir, situasi ini dikenal dengan istilah konflik peran ganda, yaitu ketika tuntutan peran domestik dan profesional tidak dapat dipenuhi secara optimal dalam waktu dan energi yang terbatas.⁷

Dari sisi ketahanan keluarga, kondisi ini berdampak pada ketahanan fisik dan psikologis. Ketahanan fisik mengacu pada pemenuhan kebutuhan dasar keluarga seperti waktu, perhatian, dan perawatan. Ketika waktu dan energi perempuan banyak terkuras untuk pekerjaan, maka fungsi reproduksi, pengasuhan anak, dan relasi emosional dengan pasangan menjadi terganggu. Namun sayangnya, dalam sejumlah kasus yang diteliti, ketimpangan pembagian peran masih terjadi. Beberapa informan merasa bahwa mereka harus menanggung beban rumah tangga lebih banyak daripada suami mereka, meskipun sama-sama bekerja. Ketimpangan ini mengarah pada ketahanan psikologis dan spiritual yang lemah, karena munculnya stres, kelelahan kronis, dan hilangnya kepuasan dalam menjalani pernikahan. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika keputusan untuk menunda kehamilan diambil tanpa pembicaraan bersama.

Perspektif *Maqāṣid al-Syārī‘ah*, penundaan kehamilan dalam kondisi seperti ini masih dapat dimaklumi sebagai bagian dari upaya menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan

⁷ Sri Lestari dan Nurul Fadhilah, "Konflik Peran Ganda Perempuan Bekerja Dalam Keluarga Dan Dunia Kerja," *Perempuan Dan Keluarga* 14, no. 2 (2022).

menjaga kualitas keturunan (*hifzh al-nasl*).⁸ Namun, syariat juga sangat menekankan pentingnya ketahanan keluarga, termasuk keharmonisan dalam rumah tangga, pemenuhan hak suami-istri, serta keseimbangan peran.⁹ Ketika peran ganda tidak dikelola dengan baik dan justru menjadi sumber konflik dan ketegangan, maka *Maqāṣid al-Syarī‘ah* berfungsi sebagai penimbang antara maslahat dan mafsat dari setiap keputusan yang diambil dalam keluarga.

Islam tidak melarang wanita untuk berkarir. Bahkan dalam sejarah Islam, terdapat sosok seperti Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW, yang merupakan pengusaha sukses dan tetap menjadi istri yang setia dan pendukung dakwah Rasulullah. Namun, syaratnya adalah bahwa karir tersebut tidak boleh mengorbankan fungsi dan hak-hak dalam keluarga, terutama dalam hal pengasuhan dan keharmonisan rumah tangga.¹⁰ Ketahanan keluarga akan tetap terjaga apabila wanita karir mendapatkan dukungan dari pasangan dan lingkungan, serta memiliki kemampuan untuk mengelola waktu, emosi, dan komunikasi dengan baik. Penundaan kehamilan dalam konteks ini dapat menjadi strategi sementara untuk membangun dasar keluarga yang lebih kuat secara ekonomi dan mental. Namun, strategi ini harus dilakukan secara sadar, bersama pasangan, dan disertai evaluasi berkala agar tidak menimbulkan dampak jangka panjang terhadap fungsi keluarga secara keseluruhan.

Dengan demikian, peran ganda wanita karir adalah realitas sosial yang harus dihadapi secara bijak. Apabila dikelola dengan prinsip kerja sama, saling memahami, dan musyawarah, maka peran tersebut justru dapat memperkuat keluarga. Namun apabila diabaikan, maka akan melemahkan ketahanan keluarga secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun spiritual.

Komunikasi Reproduksi Suami-Istri dan Ketimpangan Pengambilan Keputusan.

Komunikasi antara suami dan istri dalam pengambilan keputusan terkait kehamilan merupakan fondasi penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.¹¹

⁸ M A Dr. Busyro, *Maqāṣid Al-Syarī‘ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Prenada Media, 2019).

⁹ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat Al-Maqāṣid ‘inda Al-Imām Al-Shāṭibī* (Riyadh: Dār al-Kalimah, 2021).

¹⁰ Muhammad Sa‘id Ramadān al-Būtī, *Fiqh Al-Sīrah Al-Nabawiyah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2020).

¹¹ Siti Rochmah dan Ahmad Zainal Abidin, “Musyawarah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Al-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4, no. 2 (2022).

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sebagian besar wanita karir mengambil keputusan untuk menunda kehamilan tanpa membicarakannya secara terbuka dengan suami. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam komunikasi reproduksi, yang berpotensi melemahkan aspek kepercayaan dan kerja sama dalam keluarga. Adanya ketakutan dan ketidakterbukaan dalam hubungan suami-istri, khususnya dalam hal yang menyangkut hak bersama, yaitu hak untuk memiliki keturunan. Ketika keputusan reproduksi diambil secara sepikah, apalagi disembunyikan, maka nilai musyawarah (*syura*) yang merupakan prinsip dalam Islam menjadi terabaikan. Dalam perspektif *Maqāṣid al-Syari‘ah*, hal ini bukan hanya menyentuh aspek *hifzh al-nasl* (penjagaan keturunan), tetapi juga *hifzh al-din* (menjaga nilai-nilai agama), karena kejujuran, keterbukaan, dan saling menghormati adalah bagian dari etika islami dalam keluarga.¹²

Islam mengajarkan pentingnya tasyawur (musyawarah) dalam kehidupan rumah tangga. Firman Allah dalam Q.S. Asy-Syura ayat 38 menyebutkan: ciri-ciri orang beriman adalah "yang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka." Oleh karena itu, komunikasi yang terbuka dalam hal penundaan kehamilan bukan hanya dianjurkan, tetapi merupakan implementasi dari nilai *maqāṣid* itu sendiri: menjaga keturunan, menjaga akal (dengan pertimbangan rasional), dan menjaga keharmonisan rumah tangga.

Komunikasi reproduksi suami-istri menjadi faktor penting yang memperlemah ketahanan keluarga dan bertentangan dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syari‘ah*. Penundaan kehamilan, meskipun dapat dibenarkan secara substansial, harus tetap memperhatikan proses komunikasi dan kesepakatan bersama, agar tidak melahirkan dampak negatif dalam relasi suami-istri dan ketahanan keluarga secara menyeluruh.

Maqāṣid al-Syari‘ah terhadap Penundaan Kehamilan karena Karir

Penundaan kehamilan karena faktor kepentingan karir merupakan praktik yang semakin umum di kalangan perempuan modern, termasuk di Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana yang tergambar dalam hasil penelitian ini. Tindakan ini, jika dilihat dari perspektif *Maqāṣid al-Syari‘ah*, tidak dapat serta-merta dinilai salah atau dilarang, melainkan harus dianalisis secara kontekstual, khususnya dari lima dimensi utama

¹² Nurhayati dan M. Arifin, "Musyawarah Dan Etika Komunikasi Dalam Keluarga Muslim: Perspektif *Maqāṣid Al-Syari‘Ah*," *Ahwaluna/Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (2022).

maqāṣid: menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-‘aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*).¹³

a. *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama)

Dalam konteks penundaan kehamilan, menjaga agama dapat dimaknai sebagai menjaga nilai-nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kerjasama antara suami dan istri. Sebagian informan dalam penelitian ini melakukan penundaan kehamilan tanpa sepengetahuan suami, misalnya melalui konsumsi pil KB atau suntikan KB secara mandiri. Meskipun alasan yang melatarbelakangi bisa diterima secara logis, tindakan sepikah ini menimbulkan persoalan moral dan etika dalam rumah tangga. Hal ini dapat melemahkan nilai syura (musyawarah) yang diperintahkan dalam Al-Qur'an dan mengganggu keharmonisan yang merupakan bagian dari *maqāṣid al-din* dalam institusi pernikahan.

b. *Hifzh al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Keputusan untuk menunda kehamilan dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan kesehatan istri. Hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-nafs*. Dalam Islam, menjaga keselamatan jiwa memiliki urgensi tinggi, dan jika kehamilan berisiko menimbulkan bahaya fisik atau psikis terhadap ibu, maka penundaannya adalah tindakan yang dibenarkan secara syar'i.

c. *Hifzh al-‘Aql* (Menjaga Akal)

Kebijakan penundaan kehamilan juga dapat dilihat sebagai bentuk pengambilan keputusan yang rasional, apalagi jika disertai dengan perencanaan matang. Sebagian informan menyatakan ingin lebih dahulu memantapkan posisi dalam karir, menyelesaikan pendidikan, atau menyiapkan mental sebelum memiliki anak. Ini adalah bentuk pemanfaatan akal untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Dalam *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, akal merupakan alat penting dalam mempertimbangkan maslahat dan mafsatad. Oleh karena itu, penggunaan akal sehat dalam merencanakan kehamilan justru menjadi bagian dari perwujudan *maqāṣid* itu sendiri.

d. *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Penundaan kehamilan bukan berarti menolak keturunan secara mutlak, melainkan menunda dalam waktu tertentu sampai kondisi dianggap lebih ideal. Dalam pengertian ini, tindakan para informan tetap menjaga prinsip *hifzh al-nasl*, karena mereka tetap memiliki

¹³ Ahmad al-Raysuni, *Nazariyyat Al-Maqāṣid ‘inda Al-Imām Al-Shāṭibī*.

niat untuk memiliki anak di masa depan dalam situasi yang lebih siap, baik dari aspek ekonomi, mental, maupun fisik. Bahkan, dengan menunggu waktu yang tepat, kualitas pengasuhan dan kesiapan orang tua bisa lebih baik. Namun, bila penundaan dilakukan terlalu lama atau menjadi keputusan permanen tanpa alasan syar'i, maka hal ini bisa bertentangan dengan tujuan utama dari **maqāṣid** tersebut.

e. *Hifzh al-Mal (Menjaga Harta)*

Aaspek ekonomi sebagai salah satu alasan penundaan. Mereka ingin memiliki kesiapan finansial yang lebih baik sebelum memiliki anak, seperti menabung untuk biaya persalinan, perawatan anak, atau stabilitas tempat tinggal. Penundaan yang dilakukan untuk mencapai kestabilan ekonomi dan menghindari beban berlebih merupakan bentuk dari perlindungan terhadap harta. Dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*, hal ini dianggap sah jika tujuannya untuk menghindari kemiskinan atau ketidaksiapan ekonomi yang dapat merugikan anak yang akan lahir.

Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas wanita karir menunda kehamilan karena alasan-alasan yang masuk dalam kategori maslahat, baik maslahat pribadi maupun maslahat keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa penundaan kehamilan bukan dilakukan dalam semangat menolak keturunan, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap peran mereka sebagai istri, ibu, dan pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad al-Raysuni. *Nazariyyat Al-Maqāṣid 'inda Al-Imām Al-Shāṭibī*. Riyadh: Dār al-Kalimah, 2021.
- Andi Fitriani Djollong dkk. *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Badan kependudukan dan keluarga berencana nasional tahun 2022. *Laporan Capaian Program Keluarga Berencana Tahun 2021*, 2021.
- Dr. Busyro, M A. *Maqāṣid Al-Syarī'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. Prenada Media, 2019.
- Hamid Fahmy Zarkasyi. "Maqāṣid Syarī'ah,: Implikasi Dan Aplikasinya Dalam Kehidupan Modern." *Jurnal Tsaqafah* 16, no. 1 (2020).
- Joenaidi Efendi dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Leni Herlina. *Pendidikan Agama Islam Interdisipliner Bermuatan Moderasi Untuk Disiplin Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan*. Jakarta: Kencana, 2020.

Muhammad Sa'id Ramadān al-Būṭī. *Fiqh Al-Sīrah Al-Nabawiyyah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2020.

Nurhayati dan M. Arifin. "Musyawarah Dan Etika Komunikasi Dalam Keluarga Muslim: Perspektif Maqāshid Al-Syari'ah." *Ahwaluna/Jurnal Hukum Keluarga Islam* 15, no. 2 (2022).

Siti Fatimah. "Keluarga Berencana Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Maqāsid Al-Syari'ah." *Jurnal Al-Istinbath* 6, no. 2 (2021).

Siti Rochmah dan Ahmad Zainal Abidin. "Musyawarah Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4, no. 2 (2022).

Sri Lestari dan Nurul Fadhilah. "Konflik Peran Ganda Perempuan Bekerja Dalam Keluarga Dan Dunia Kerja," *Perempuan Dan Keluarga* 14, no. 2 (2022).